



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 1 /2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/328/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian

0
y

- Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;

01

- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
- j. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
- l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
- n. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
- p. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
- t. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
- v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
- w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
- y. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
- z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
- aa. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
- cc. Kecamatan Kendal;
- dd. Kecamatan Patebon;
- ee. Kecamatan Cepiring;
- ff. Kecamatan Brangsong;
- gg. Kecamatan Kaliwungu;
- hh. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ii. Kecamatan Singorojo;
- jj. Kecamatan Boja;
- kk. Kecamatan Limbangan;
- ll. Kecamatan Weleri;
- mm. Kecamatan Kangkung;
- nn. Kecamatan Rowosari;

- oo. Kecamatan Gemuh;
- pp. Kecamatan Pegandon;
- qq. Kecamatan Ngampel;
- rr. Kecamatan Ringinarum;
- ss. Kecamatan Pageruyung;
- tt. Kecamatan Sukorejo;
- uu. Kecamatan Patean; dan
- vv. Kecamatan Plantungan.

KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

01

5. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
8. menyajikan informasi keuangan daerah;
9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah atau pajak daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

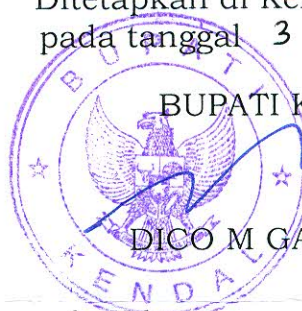
KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/328/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan

5 f

Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-